



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pembangunan daerah, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak di dalamnya melekat harkat dan martabat keluarga, harus dibina serta dikembangkan untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan bidang sosial, budaya, ekonomi, teknologi informasi serta pengaruh globalisasi telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu agar tercipta kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan, hak partisipasi serta hak menjalankan kehidupannya secara wajar perlu dilindungi dengan kebijakan terkait dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

10. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
13. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisikdan/atau nonfisiknya.
14. Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
15. Sertifikat Bimbingan Pra Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan dalam mengikuti kursus pra nikah atau program pendampingan pra nikah.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas norma agama, legalitas, perikemanusiaan, keadilan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan, partisipasi, profesional, non diskriminasi dan keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, mental/psikologis dan spiritual secara seimbang menuju kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin; dan
- b. terciptanya harmonisasi dalam pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. penyelenggaraan pendampingan pra nikah;
- c. pendidikan dan pengasuhan anak;
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- e. kelembagaan ketahanan keluarga.

BAB II
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
 - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. ketahanan sosial keluarga;
 - e. ketahanan mental/psikologi keluarga;
 - f. ketahanan Spiritual keluarga.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga;
- c. masyarakat;
- d. organisasi masyarakat; dan
- e. dunia usaha.

Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan mengacu kepada rencana pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
 - a. legalitas keluarga, yang dihasilkan untuk pendataan angka keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. ketahanan sosial keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial serta mekanisme penanggulangan masalah;
 - e. ketahanan mental/psikologis, yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri dan kepedulian sesama anggota keluarga;
 - f. ketahanan spiritual, yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama.
- (3) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan keluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
 - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Keluarga

Pasal 9

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 10

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 11

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;

- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah:
 - a. berhak:
 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
 - b. berkewajiban:
 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 3

Suami Istri

Pasal 13

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:

- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 16

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 4

Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. majelis taklim dan organisasi keagamaan lainnya;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi, pers dan media ;dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 18

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

10
Paragraf 5
Dunia Usaha
Pasal 19

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
 - c. pemberian penghargaan;
 - d. cara pembinaan lainnya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 21

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terkait pencapaian indikator kabupaten layak anak.
- (5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan rukun warga yang ramah anak.

- (6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten demi terciptanya ketahanan keluarga.
- (7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan keluarga.
- (8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas perangkat daerah yang menangani ketahanan keluarga.

BAB V

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah mewujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 23

- (1) Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi kegiatan:
 - a. memberi informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. menggerakkan anggota masyarakat untuk menjadi tenaga lapangan, penyuluh dan atau motivator ketahanan keluarga;
 - d. memberikan motivasi untuk menciptakan partisipasi, peran dan kemandirian keluarga yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui orang perorangan, lembaga masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa penyediaan tenaga, sarana, prasarana, dana dan/atau bentuk peran lainnya.

BAB VI

KELEMBAGAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi perempuan, organisasi yang menaungi keluarga dan anak serta masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dan/atau menggerakkan Tenaga Lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Susunan keanggotaan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga melekat kepada tenaga lapangan yang sudah ada antara lain:
 - a. motivator ketahanan keluarga;
 - b. pendamping Kader Posyandu;
 - c. tenaga penggerak Desa;
 - d. PPL Posyandu;
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Penyuluh Lapangan Ketahanan Keluarga.
- (4) Penyuluh Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, diangkat dari perwakilan majelis taklim atau organisasi keagamaan lainnya dan ditetapkan oleh keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan Tenaga Lapangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. lembaga sosial;
 - i. lembaga pendidikan; dan
 - j. dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 28

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. lembaga sosial;
 - i. lembaga pendidikan; dan
 - j. dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 28

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. lembaga sosial;
 - i. lembaga pendidikan; dan
 - j. dunia usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 28

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diberikan kepada:
 - a. Instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (4/69/2021)

BAB IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAEAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (4/69/2021)